

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Majelis hakim dalam pembagian warisan dua anak perempuan dengan pertimbangan yang berpegang pada al-Quran, Kompilasi Hukum Islam dan pendapat ahli hukum. Kedudukan penggugat dan tergugat sebagai ahli waris ditetapkan lewat Pasal 174 KHI, bagian keduanya sebesar $\frac{2}{3}$ ditetapkan berdasarkan Q.S. al-Nisa/4: 11 dan Pasal 176 KHI, dan sisa harta diselesaikan dengan *radd* yang pendapat fikihnya disesuaikan dengan ada tidaknya suami di tiap tahap. Fakta persidangan tentang kontribusi dan penghabisan harta terlebih dahulu serta sikap masing-masing ahli waris terhadap pewaris. Pada tahap ini tidak ada aturan dalam *faraidh*, sehingga sisa harta $\frac{1}{12}$ untuk tergugat dan bagian 2 : 1 untuk dua anak perempuan.
2. Majelis hakim menggunakan diskresi pada pembagian harta peninggalan untuk dua anak perempuan fakta persidangan, yaitu sebagian harta peninggalan telah dijual untuk melunasi utang pribadi Penggugat, hubungan Penggugat dengan keluarga kurang harmonis, dan penggugat tidak hadir saat ayahnya wafat, sedangkan tergugat yang merawat orang tua, sehingga Tergugat diberi tambahan $\frac{1}{12}$ dan $\frac{2}{3}$ pada pewarisan alm. Ayah (suami). Dasar hukumnya adalah Q.S. al-Nisa/4: 11, Pasal 174, 176, dan 193 KHI, pendapat Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 122 K/AG/1995, 86 K/AG/1994 dan 184 K/AG/1995 untuk penentuan ahli waris, *hijab* dan *radd* yang

merupakan diskresi semi terikat karena hakim hanya memilih di antara pendapat yang sudah ada. Adapun kompensasi berdasarkan kontribusi dan penggunaan harta terlebih dahulu merupakan diskresi bebas karena tidak diatur dalam *faraidh* maupun KHI, sehingga pada *ijtihad* hakim berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam Pasal 176, Q.S. al-Nisa/4: 11 dan pendapat ahli hukum.

B. Saran-Saran

1. Penelitian ini mengkaji dari dokumen putusan, untuk peneliti selanjutnya dapat menambah wawancara dengan hakim, agar alasan di balik pemilihan pendapat fikih dan penetapan kompensasi bisa digali langsung, tidak hanya dari teks putusan.
2. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji apakah kebiasaan merawat orang tua dalam masyarakat setempat, misalnya masyarakat Banjar, memang hidup sebagai adat yang dipakai hakim, atau hanya alasan yang muncul di persidangan.